



**MAJELIS PENDIDIKAN DASAR MENENGAH
DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BANDUNG**

Jl. Kadipaten Raya No. 4-6 Telp. (022) 61697025, 7272951
Email : majelisdikdasmenkotabandung@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 005/KET/III.4/D/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maman Lukmanul Hakim, M.Ag
Jabatan : Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kota Bandung

Menerangkan bahwa pada saat ini proses pengurusan ijin melalui DPMPTSP pada Sekolah yang berada dibawah naungan kami sedang dalam proses. Adapun sekolah yang sedang diproses ijinnya adalah :

1. SD Muhammadiyah 3
2. SD Muhammadiyah 5
3. SD Muhammadiyah 7
4. SMP Muhammadiyah 3
5. SMP Muhammadiyah 4
6. SMP Muhammadiyah 7
7. SMP Muhammadiyah 8
8. SMP Muhammadiyah 9
9. SMP Muhammadiyah 10

Terkait hal itu kami lampirkan surat ijin operasional yang lama beserta tangkapan layer dari web DPMPTSP.

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih .

***Nashrun Minnallah Wa Fathun Qarieb.
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb***



Ketua,
Maman Lukmanul Hakim, M.Ag
NBM 976.499

Tembusan :

1. PDM Kota Bandung
2. Arsip



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**

- Menimbang
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H., sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H. tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH tanggal 26 Juni 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024062634200169 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
- KESATU
- : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan:
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
NPWP : 014787873541000
berkedudukan di KOTA YOGYAKARTA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H. yang berkedudukan di KOTA SURABAYA.
- KEDUA
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2024



Surat Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"
Notaris di Surabaya

MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN, SH.

KANADYUMEM





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**

Susunan Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Perkumpulan	Jabatan
DR. HAEDAR NASHIR, M.SI	3402162502580001	PENGURUS	KETUA UMUM
DR. H. AGUNG DANARTO, M.AG	3401052401680002	PENGURUS	KETUA
DR. H. SYAMSUL ANWAR, MA	3471031702560002	PENGURUS	KETUA
M SA'AD IH	3507221711540001	PENGURUS	KETUA
IRWAN AKIB	7306020208630001	PENGURUS	KETUA
DR. AGUS TAUFIQURROHMAN, M.KES. SP.S	3403101208670001	PENGURUS	KETUA
MUHADJIR EFFENDY	3573052907560004	PENGURUS	KETUA
DR. ANWAR ABBAS, MM, M.AG	3674051502550004	PENGURUS	KETUA
MUHAMMAD BUSYRO MUQODDAS	3471131707520001	PENGURUS	KETUA
DR. DADANG KAHMAD, M.SI	3273250106500001	PENGURUS	KETUA
DRS. A. DAHLAN RAIS, M.HUM	3372012603510002	PENGURUS	KETUA
SYAFIQ A. MUGHNI	3515071506540006	PENGURUS	KETUA
DRA. SALMAH ORBAYINAH, APT. MKES.	3402176902680002	PENGURUS	KETUA
ABDUL MU'TI	3674060209680002	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
MUHAMMAD IZZUL MUSLIMIN, S.IP.	3275090504720025	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMMAD SAYUTI	3402161703710003	PENGURUS	SEKRETARIS
DR. HILMAN LATIEF	3273101209750001	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
H. MARPUJI ALJ DRS. MSI	3372052108510002	PENGURUS	BENDAHARA
-	-	PENGAWAS	-

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Juni 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2024



Republik Indonesia
Kantor Notaris
Surabaya

Salinan Surat Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH*
Notaris di Surabaya

MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN, SH.

No	Nama	NIK	Tempat/Tgl. Lahir	Alamat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Surabaya, 12 Desember 2023

MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN, SH.
Notaris



MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN, SH.
Notaris

MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN, SH.
Notaris



PERUM PERCETAKAN NEGARA RI

Telah menerbitkan nomor :

BERITA NEGARA No. 052
TAMBAHAN BERITA NEGARA RI No. 000247
Tanggal Terbit 28 Juni 2024

Perubahan

PERKUMPULAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

Berkedudukan di : KOTA YOGYAKARTA sesuai dengan Akta No. 26, Tanggal 21 Mei 2023.
Yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN, SH.

Jakarta, 28 Juni 2024
a,n Direksi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Ast. Manager Berita Negara RI

EFAN HASBULLAH
NRK. 3050



Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberitahuan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



PERKUMPULAN
03.02

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 28/6 — 2024 No. 52.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN PERKUMPULAN

PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H., sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H. tentang Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH tanggal 26 Juni 2024 dengan Nomor Pendaftaran 6024062634200169 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar P e r k u m p u l a n : P e r s y a r i k a t a n M u h a m m a d i y a h - NPWP: 014787873541000 berkedudukan di KOTA YOGYAKARTA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 26 Tanggal 21 Mei 2023 yang dibuat oleh Notaris MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H. yang berkedudukan di KOTA SURABAYA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Tanggal 27 Juni 2024.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
196909181994031001

**PERNYATAAN KEPUTUSAN MUKTAMAR
PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**

Nomor : 26.

Pada hari ini, Minggu, tanggal 21-05-2023 (duapuluh satu Mei dua ribu duapuluh tiga Masehi), (bertepatan dengan Ahad tanggal satu Dzulqa'dah seribu empatratus empatpuluh empat Hijriyah), pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat, sampai dengan selesainya pembuatan akta ini.

Menghadap kepada saya, Mohammad Budi Pahlawan Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, notaris.

1. Tuan Doktor Haedar Nashir, Magister Sains disingkat Dr. Haedar Nashir, M.SI ditulis juga Profesor Doktor Haji Haedar Nashir, Magister Sains disingkat Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si., lahir di Bandung pada tanggal 25-02-1958 (duapuluh lima Pebruari seribu sembilanratus limapuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Peleman Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3402162502580001;
2. Tuan Abdul Mu'ti ditulis juga Profesor Doktor Haji Abdul Mu'ti, Master of Education disingkat Prof. Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed., lahir di Kudus pada tanggal 02-09-1968 (dua September seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Talas V, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 009, Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674060209680002;

Menurut keterangan mereka masing-masing bertindak selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1209/KEP/I.0/D/2022 tanggal 14-12-2022 (empatbelas Desember

dua ribu duapuluh dua), demikian bertindak untuk dan atas nama P e r s y a r i k a t a n M u h a m m a d i y a h berkedudukan di Yogyakarta, yang anggaran dasarnya berikut perubahan-perubahannya telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang, dan yang terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 tanggal 23-06-2010 (duapuluh tiga Juni dua ribu sepuluh), dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 46/Perk tanggal 23-09-2011 (duapuluh tiga September dua ribu sebelas) 2011 Tambahan nomor 76;

Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan, bahwa :

- I. Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat MUHAMMADIYAH Periode 2022-2027 tanggal 20-11-2022 (duapuluh Nopember dua ribu duapuluh dua), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BERITA ACARA

PEMILIHAN ANGGOTA PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

PERIODE 2022-2027

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

Pada hari ini, Ahad tanggal duapuluh lima Rabiulakhir seribu sembilanratus empatpuluh empat Hijriyah bertepatan tanggal duapuluh Nopember dua ribu duapuluh dua Masehi, telah dilangsungkan Sidang Pleno Muktamar Muhammadiyah dengan acara Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027.

Sidang dimulai pukul 19.35 Waktu Indonesia Barat tepat bertepatan di Universitas Muhammadiyah Surakarta dipimpin oleh Doktorandus Haji A. Dahlan Rais Magister Humaniora Ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan dan para saksi yang telah ditetapkan oleh Sidang Tanwir.

Pemilihan dilakukan dengan bebas dan rahasia. Pemilih adalah seluruh Anggota Mukhtamar Muhammadiyah yang terdiri dari :

1. Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
3. Anggota Tanwir Wakil Wilayah
4. Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah
5. Wakil Pimpinan Pusat Organisasi Otonom tingkat Pusat masing-masing 3 orang

Masing-masing pemilih memilih 13 (tigabelas) orang calon tetap yang daftarnya telah disampaikan kepada seluruh anggota Tanwir.

Panitia Pemilihan memanggil satu persatu nama/wilayah/ daerah pemilih untuk menerima kartu suara.

Pemilihan dilaksanakan mulai pukul 19.55 Waktu Indonesia Barat dan ditutup pada pukul 23.45 Waktu Indonesia Barat.

Jumlah Anggota Mukhtamar yang disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebanyak dua ribu tujuh ratus tigabelas. Jumlah Anggota Mukhtamar yang hadir dan menggunakan hak pilihnya sebanyak dua ribu limaratus sembilan belas orang.

Pemilihan dan Perhitungan suara dilakukan menggunakan Teknologi Informasi di Gedung Edutorium UMS.

Setelah dihitung maka Hasilnya adalah seperti terlampir dalam berita acara ini.

Surakarta, 25 Rabiulakhir 1444 H / 20 Nopember 2022 M.

Panitia Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Periode 2022-2027

Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum (Ketua) : Ttd

Prof. Dr.H. Dadang Kahmad, M.Si (Wakil Ketua) : Ttd

H. Budi Setiawan, ST. (Sekretaris) : Ttd

Dr. Ulung Pribadi, M.Si. (Wakil Sekretaris) : Ttd

Dr. H. Ari Anshori, M.Ag (Anggota)

Dr. Muchlas, MT (Anggota)

Dr. Hj. Siti `Aisyah, M.Ag (Anggota)
 Drs. H. Wahyudi, M.Pd (Anggota)
 Drs. H. Nuswantoro, M.Pd. (Anggota)
 Dr. dr. H. Sukadiono, M.M. (Anggota)
 H. M. Wiharto, S.Sy., S.Pd.I., MA. (Anggota)
 Dr. Norma Sari M.Hum. (Anggota)
 Drs. H. Jamjam Erawan (Anggota)
 H. Jaenudun, M.Ag. (Anggota)
 Zulfikar A. Tawalla (Anggota)
 Abid Mujadid (Anggota)

Saksi-Saksi :

1. Agus Setyono (PWM Jambi)
2. Dr. Ir. Agus Wahyudi, MM, IPU (PWM Banten)
3. Syamsi Sarman, S.Pd (PWM Kaltara)
4. Dr. H. Musadar Mappasoba, Sp, MP (PWM Sultra)
5. Dr. Zaiunur Wula, M.Si. (PWM NTT)
6. Ahmad Yunaidi (PWM Papua)
7. Endro Widyarsono (HW)

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN

HASIL REKAPITULASI PERHITUNGAN PEMILIHAN

Anggota PP Muhammadiyah Periode 2022-2027

Dalam Sidang Mukhtamar Muhammadiyah

Jumlah Suara	Nomor Urut Calon	Nama Calon	Peringkat
2203	17	Haedar Nashir, Prof, Dr. H. M.Si	1
2159	1	Abdul Mu'ti, Prof. Dr. Med.H.	2
1820	9	Anwar Abbad, Dr., MM., M.Ag., H	3
1778	24	M.Busyro Muqoddas, Dr.,SH.,M. Hum.,H.	4

1675	20	Hilman Latif, Prof. Dr.	5
1598	30	Muhadjir Effendy, Prof. Dr. H. MAP	6
1494	37	Syamsul Anwar, Prof. Dr. H., MA	7
1489	2	Agung Danarto, DR. M.Ag. H	8
1333	26	M. Saad Ibrahim, Dr.	9
1152	35	Syafiq A. Mughni, Prof. Dr. H	10
1119	15	Dadang Kahmad, Prof. DR. MSi	11
1080	5	Ahmad Dahlan Rais, DRS. H. M.HUM	12
1001	22	Irwan Akib, Prof, Dr, MPd	13
946	8	Amirsyah Tambunan, DR.	14
941	16	Fathurrahman Kamal, Lc, MSI	15
921	4	Agus Taufiqurrahman, dr.Sp.S.,M. Kes.H.	16
915	28	Marpuji Ali, Drs.M.SI.,H.	17
685	34	Sofyan Anif, Prof, Dr, M.Si	18
648	6	Ahmad Khairuddin, Prof., Dr, M.Si	19
579	18	Hajriyanto Y Thohari, DRS.H.MA	20
571	10	Ari Anshori, DR., MAG., H.	21
558	31	Muhammad Sayuti, PhD	22
535	33	Saidul Amin, Dr,H,MA	23
527	21	Imam Addaraqutni, Dr,MA	24
507	27	Ma'mum Murod Al-BarbasY, Dr	25
467	7	Ambo Asse, Prof.Dr.H.M.Ag.	26
430	13	Bambang Setiaji, Prof.Dr.	27
420	11	Armyn Gultom, Dr(Cand).Drs.M.Si	28
401	38	Untung Cahyono, Dr.,H.M.Hum	29
381	32	Muhammad Ziyad, Drs., MA	30

354	3	Agus Sukaca, dr.H.M.Kes	31
325	25	M.Rizal Fadilah, SH	32
324	36	Syaifullah, Dr.M.A.	33
321	12	Asep Purnama Bahtiar, S.Ag.,M.Si.	34
304	23	Khoiruddin Bashori, Dr.M.Si.Psi.H.	35
279	39	Zakiyudin Baidhawiy, Prof.Dr	36
220	19	Hamim Ilyas Dr.H.M.Ag	37
176	29	Mohammad Agus Samsusin, Dr.,MM.	38
111	14	Budi Setiawan, H.S.T	39

Surakarta, 20 Nopember 2022.

Panitia Pemilihan Anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Periode 2022-2027

Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum (Ketua): Ttd
 Prof. Dr.H. Dadang Kahmad, M.Si (Wakil Ketua): Ttd
 H. Budi Setiawan, ST. (Sekretaris): Ttd
 Dr. Ulung Pribadi, M.Si. (Wakil Sekretaris): Ttd
 Dr. H. Ari Anshori, M.Ag (Anggota)
 Dr. Muchlas, MT (Anggota)
 Dr. Hj. Siti 'Aisyah, M.Ag (Anggota)
 Drs. H. Wahyudi, M.Pd (Anggota)
 Drs. H. Nuswantoro, M.Pd. (Anggota)
 Dr. dr. H. Sukadiono, M.M. (Anggota)
 H. M. Wiharto, S.Sy., S.Pd.I., MA. (Anggota)
 Dr. Norma Sari M.Hum. (Anggota)
 Drs. H. Jamjam Erawan (Anggota)
 H. Jaenudun, M.Ag. (Anggota)
 Zulfikar A. Tawalla (Anggota)
 Abid Mujadid (Anggota)

Saksi-Saksi :

1. Agus Setyono (PWM Jambi)
2. Dr. Ir. Agus Wahyudi, MM, IPU (PWM Banten)
3. Syamsi Sarman, S.Pd (PWM Kaltara)
4. Dr. H. Musadar Mappasoba, Sp, MP (PWM Sultra)
5. Dr. Zaiunur Wula, M.Si. (PWM NTT)
6. Ahmad Yunaidi (PWM Papua)
7. Endro Widyarsono (HW)

II. Berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1209/KEP/I.0/D/2022 tanggal 14-12-2022 (empatbelas Desember dua ribu duapuluh dua) tentang Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 1209/KEP/I.0/D/2022
TENTANG
SUSUNAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
PERIODE 2022-2027

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Menimbang : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran jalannya Persyarikatan, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang Susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027;

Mengingat : 1. Pasal 11 Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Pasal 11 Anggaran Dasar Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah yang diselenggarakan di Surakarta pada tanggal 23-25 Rabiulakhir 1444 H bertepatan dengan 18-20 Nopember 2022 M di Kota Surakarta;

4. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 14 Desember 2022 di Yogyakarta;

Menetapkan: KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG SUSUNAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH PERIODE 2022-2027.

KESATU : Mengesahkan penambahan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2022-2027 sebagaimana tersebut dibawah :

1. dr. H. Agus Taufiqurrohman, Sp.S., M.Kes.
2. Drs. H. Marpuji Ali, M.SI.
3. Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed. Ph.D.
4. Muhammad Izzul Muslimin, S.IP.
5. Dr. Apt. Hj. Salmah Orbayinah, M.Kes.

KEDUA : Menetapkan susunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 sebagai berikut :

Ketua Umum : menghadap Tuan Doktor Haedar Nashir, Magister Sains disingkat Dr. Haedar Nashir, M.SI ditulis juga Profesor Doktor Haji Haedar Nashir, Magister Sains disingkat Prof.Dr.H. Haedar Nashir, M.Si tersebut;

Ketua : Tuan Doktor Haji Agung Danarto, Magister Agama disingkat Dr.H. Agung Danarto, M.Ag, lahir di Kulon Progo pada tanggal 24-01-1968 (duapuluh empat Januari seribu sembilanratus enam puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Kulon Progo, Degolan Rukun Tetangga 063 Rukun Warga 029, Kelurahan/ Desa Bumirejo, Kecamatan Lendah,

- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3401052401680002;
- Ketua : Tuan Doktor Haji Syamsul Anwar, Master of Arts disingkat DR.H. Syamsul Anwar, MA ditulis juga Profesor Doktor Haji Syamsul Anwar Master of Arts disingkat Prof. Dr.H. Syamsul Anwar, M.A., lahir di Kepulauan Riau pada tanggal 17-02-1956 (tujuhbelas Pebruari seribu sembilanratus limapuluh enam), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Jalan Kenanga I gang Mawar 2 nomor 43, Juwangen, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 001, Kelurahan/ Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3471031702560002;
- Ketua : Tuan M Sa'ad IH ditulis juga Doktor Haji Muhammad Saad Ibrahim, Master of Arts disingkat Dr.H. Muhammad Saad Ibrahim, M.A., lahir di Mojokerto pada tanggal 17-11-1954 (tujuhbelas Nopember seribu sembilanratus limapuluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Villa Bukit Sengkaling AF-13, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 010, Kelurahan/Desa Landungsari,

- Kecamatan Dau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3507221711540001;
- Ketua : Tuan Irwan Akib ditulis juga Profesor Doktor Haji Irwan Akib, Magister Pendidikan disingkat Prof.Dr.H. Irwan Akib, M.Pd., lahir di Pare Pare pada tanggal 02-08-1963 (dua Agustus seribu sembilanratus enampuluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, Bontomaero Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Maccinibaji, Kecamatan Bajeng, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7306020208630001;
- Ketua : Tuan Dokter Agus Taufiqurrohman, Magister Kesehatan Spesialis Saraf disingkat DR. Agus Taufiqurrohman M.KES. SP.S ditulis juga Dokter Haji Agus Taufiqurrohman Spesialis Saraf, Magister Kesehatan disingkat dr.H. Agus Taufiqurrohman, Sp.S., M.Kes., lahir di Gunungkidul pada tanggal 12-08-1967 (duabelas Agustus seribu sembilan ratus enampuluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, Sumber Kidul Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Ponjong, Kecamatan Ponjong,

- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3403101208670001;
- Ketua : Tuan Muhadjir Effendy ditulis juga Profesor Doktor Haji Muhadjir Effendy, Magister Administrasi Publik disingkat Prof.Dr.H. Muhadjir Effendy, M.AP., lahir di Madiun pada tanggal 29-07-1956 (duapuluh sembilan Juli seribu sembilanratus limapuluh enam), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Malang, Jalan Pisang Kipas Dalam 2-D, Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 004, Kelurahan/ Desa Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3573052907560004;
- Ketua : Tuan Doktor Anwar Abbas Magister Manajemen, Magister Agama disingkat DR. Anwar Abbas, MM.M.AG ditulis juga Doktor Haji Anwar Abbas, Magister Manajemen, Magister Agama disingkat Dr.H. Anwar Abbas, M.M.,M.Ag., lahir di Balai Mansiro pada tanggal 15-02-1955 (limabelas Pebruari seribu sembilanratus limapuluh lima), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan Semanggi II nomor 17 A, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 003, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan

- Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3674051502550004;
- Ketua : Tuan Muhammad Busyro Muqoddas ditulis juga Doktor Haji Muhammad Busyro Muqoddas Sarjana Hukum, Magister Humaniora disingkat Dr.H.M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum., lahir di Yogyakarta pada tanggal 17-07-1952 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, Jalan Tegalsari UH 6/113, Rukun Tetangga 037 Rukun Warga 015, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3471131707520001;
- Ketua : Tuan Doktor Dadang Kahmad, Magister Sains disingkat DR. Dadang Kahmad, M.SI ditulis juga Profesor Doktor Haji Dadang Kahmad, Magister Sains ditulis Prof.Dr.H. Dadang Kahmad, M.Si., lahir di Bandung pada tanggal 05-10-1952 (sepuluh Oktober seribu sembilan ratus limapuluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bandung, Gang Pelita III, Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 003, Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, pemegang Kartu Tanda

- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3273250106500001;
- Ketua : Tuan Doktorandus A Dahlan Rais, Magister Humaniora disingkat Drs. A Dahlan Rais, M.HUM ditulis juga Doktorandus Haji A. Dahlan Rais, Magister Humaniora disingkat Drs.H.A. Dahlan Rais, M.Hum., lahir di Surakarta pada tanggal 26-03-1952 (duapuluh enam Maret seribu sembilanratus limapuluh dua), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kota Surakarta, Jalan Matoa II nomor 6, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 007, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3372012603510002;
- Ketua : Tuan Syafiq A. Mughni ditulis juga Profesor Doktor Haji Syafiq A. Mughni disingkat Prof. Dr. H. Syafiq A. Mughni, lahir di Lamongan pada tanggal 15-06-1954 (lima belas Juni seribu sembilan ratus limapuluh empat), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, Jalan Jenderal Sudirman III/1, Rukun Tetangga 019 Rukun Warga 005, Kelurahan/ Desa Larangan, Kecamatan Candi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3515071506540006;

- Ketua : Nyonya Doktoranda Salmah Orbayinah, Apoteker, Magister Kesehatan disingkat Dra Salmah Orbayinah, APT. MKES ditulis juga Doktor Apoteker Hajjah Salmah Orbayinah, Magister Kesehatan disingkat Dr.Apt. Hj. Salmah Orbayinah, M.Kes., lahir di Yogyakarta pada tanggal 29-02-1968 (duapuluh sembilan Pebruari seribu sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Jalan Sedayu Permai Blok A3/42,- Rukun Tetangga 056 Rukun Warga 000, Kelurahan/ Desa Argorejo, Kecamatan Sedayu, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3402176902680002;
- Sekretaris Umum : penghadap Tuan Abdul Mu'ti ditulis juga Profesor Doktor Haji Abdul Mu'ti, Master of Education disingkat Prof. Dr.H. Abdul Mu'ti, M.Ed. tersebut;
- Sekretaris : Tuan Muhammad Izzul Muslimin, Sarjana Ilmu Politik disingkat Muhammad Izzul Muslimin, S.IP., lahir di Jepara pada tanggal 05-04-1972 (lima April seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Chrysan IV Komp Mediteriania Regency Cikunir 8, Rukun Tetangga 012 Rukun Warga 016, Kelurahan Jaka

- Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275090504720025;
- Sekretaris : Tuan Muhammad Sayuti ditulis juga Muhammad Sayuti, Magister Pendidikan, Master of Education, Doctor of Philosophy disingkat Muhammad Sayuti, M.Pd., M.Ed. Ph.D., lahir di Lamongan pada tanggal 17-03-1971 (tujuhbelas Maret seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, Kasihan Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3402161703710003;
- Bendahara Umum : Tuan Dokter Hilman Latief ditulis juga Profesor Haji Hilman, Master of Arts, Doctor of Philosophy disingkat Prof.H. Hilman Latief, M.A., Ph.D., lahir di Tasikmalaya pada tanggal 12-09-1975 (duabelas September seribu sembilanratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, Somodaran Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 010, Kelurahan/Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, pemegang Kartu Tanda Penduduk

- dengan Nomor Induk Kependudukan 3273101209750001;
- Bendahara : Tuan Haji Marpuji Ali, Doktorandus, Magister Sains disingkat H. Marpuji Ali DRS., MSI. Ditulis juga Doktorandus Haji Marpuji Ali, Magister Sains disingkat Drs.H. Marpuji Ali, M.SI., lahir di Klaten pada tanggal 21-08-1951 (dua puluh satu Agustus seribu sembilanratus limapuluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Surakarta, Jalan Teratai 3 nomor 15, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 014, Kelurahan Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3372052108510002;
- KETIGA : Selama menunggu keputusan Tanwir, tambahan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah dapat menjalankan tugasnya atas tanggung jawab Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- KEEMPAT : Menyampaikan keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 20 Jumadilawal 1444 H / 14 Desember 2022 M

Ketua Umum

Ttd

Prof.Dr.H. Haedar Nashir, M.Si

NBM 545549

Sekretaris Umum

Ttd

Prof.Dr.H.Abdul Mu'ti, M.Ed.

NBM 750178

Tembusan :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis/Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah
3. Pimpinan Persyarikatan di semua tingkatan

Akhirnya Rapat Anggota Muktamar Muhammadiyah ini memberi kuasa kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk :

- menuangkan seluruh keputusan rapat ini ke dalam suatu akta notaris;
- mengadakan dan menghadiri serta mengambil keputusan dalam Rapat Anggota Muktamar dan/atau Rapat Anggota Luar Biasa yang memutuskan untuk mengukuhkan dan/atau menegaskan kembali hasil keputusan yang telah diambil dalam Rapat Anggota Muktamar ini;
- menyampaikan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi yang berwenang lainnya serta untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Selanjutnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran atas Berita Acara dan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut diatas sesuai dengan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

D e m i k i a n

Akta ini dibuat dan diresmikan di Sidoarjo, pada hari dan tanggal seperti tertulis pada awal akta ini dengan dihadiri saksi-saksi :

1. Nyonya Kartini, lahir di Blora pada tanggal 11-03-1982 (sebelas Maret seribu sembilanratus delapanpuluh dua), pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Surabaya;
2. Nyonya Zubaidatuz Zulailiyah, lahir di Gresik pada tanggal 05-02-1979 (lima Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan), pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Surabaya; keduanya dikenal oleh saya, notaris.

Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, lalu akta ini ditandatangani oleh mereka masing-masing berturut-turut dan saya, notaris.

Dibuat dengan tanpa memakai perubahan apapun juga.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Kota Surabaya

MOHAMMAD BUDI PAHLAWAN S.H

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78036 BANDUNG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI
LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 194 / SD / JB / IX / 1988

Berdasarkan permohonan Pimpinan Muhammadiyah Cabang Bojongloa Kotamadya Bandung tanggal 22 November 1986 Nomor : 52/M/C/II/85 dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Bandung tanggal 19 September 1988 Nomor : 2713/I02.11/I/1988 mengenai pendirian TK/SD/SLB *) Swasta :

Nama : SD. MUHAMMADIYAH 5
Alamat : Jalan Leuwipanjang no. 485/198 B Bandung
Kecamatan : Bojongloa
Kabupaten/Kotamadya : Bandung

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan :

Terhitung mulai Tahun ajaran 1988/1989 TK/SD/SLB:*) tersebut di atas kami izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan,

Dengan Catatan :

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Bahwa TK/SD/SLB:*) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaran ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG, 24 September 1988

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Pendidikan Dasar,

Drs. DJUDJU DJUANDA
NIP. 130.074.719

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar (Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat
3. Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya Bandung
4. Kepala Kandep Dikbudcam Bojongloa

*) Coret yang tidak perlu.



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 851/KEP/I.0/B/2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SD MUHAMMADIYAH 5

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SD MUHAMMADIYAH 5 maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Pasal 7, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Dasar Muhammadiyah;
2. Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor. 76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor. 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2021 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.0/B/2018 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 106/KEP/I.0/B/2002 tentang Pembubaran Yayasan Dalam Persyarikatan Muhammadiyah;
7. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SD MUHAMMADIYAH 5.
- Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL. LEUWIPANJANG NO. 24 Kecamatan BOJONGLOA KIDUL Kabupaten/Kota BANDUNG Provinsi JAWA BARAT.

- Kedua : SD MUHAMMADIYAH 5 dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Ketiga : SD MUHAMMADIYAH 5 mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SD MUHAMMADIYAH 5 dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 1 Jumadilakhir 1445 H
14 Desember 2023 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah



21-01-2025

Jenis Layanan : Perijinan Baru
Jenis Izin : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar - Sekolah Dasar Sd

Data

[Lihat Data](#)

Hasil verifikasi :

Anda belum mendapatkan Nomor Resi karena kelengkapan perizinan yang anda ajukan sedang dalam proses verifikasi.

Status:

Lengkap

No.Registrasi :

25011315

Resi :

-

[Cek Monitoring](#)

20-01-2025

Jenis Layanan : Perijinan Baru
Jenis Izin : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar - Sekolah Dasar Sd

Status:

Hai, selamat datang. ada yang bisa kami bantu ?

No.Registrasi :